



RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)



ANTARA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

DENGAN

DESA SOMBO
KECAMATAN PONCOL
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

TENTANG

PERENCANAAN BIAYA PRODUKSI (HPP) DAN PENETAPAN HARGA JUAL PADA
FERMENTASI PAKAN TERNAK

No. 10/040.2/FE/IA/VIII/2024

No. 141/076/403.401.08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Marhaendra Kusuma, SE.,M.M.,Ak.,M.Ak.

Jabatan : Koordinator Program Studi Akuntansi

Instansi : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur
64128

Telp./HP : 081331588877

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi ,
Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ismadi

Jabatan : Kepala Desa

Instansi : Pemerintah Desa Sombo

Alamat : Desa Sombo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan

Telp./HP : 081216465173

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Sombo, Kecamatan Poncol, Pemerintah Kabupaten
Magetan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai
PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau
Implementation Arrangement (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA
PIHAK berupa Perencanaan Biaya Produksi (HPP) dan Penetapan Harga Jual pada
Fermentasi Pakan Ternak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi narasumber pada kegiatan Perencanaan Biaya Produksi (HPP) dan Penetapan Harga Jual pada Fermentasi Pakan Ternak di daerah PIHAK KEDUA
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan dan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 14 Agustus 2024, pukul 09.00 – 12.00 WIB di Balai Desa Sombo.
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 14 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN

Koordinator
Program Studi Akuntansi,



Dr. Marhaendra K, SE.,M.M.,Ak.,M.Ak
NIP. 040.1.2015.032

Kepala
Desa Sombo,



Ismadi

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi,



Trisna Widuri, SE., M.M.
NIP. 040.1.2015.045